



DISPERINDAG
SLEMAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Sertifikasi Halal Reguler: Alur, Persyaratan, Biaya, dan Tahapannya

Panduan Singkat



Sertifikasi Halal Reguler: Alur, Persyaratan, Biaya, dan Tahapannya

Sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian kepada konsumen mengenai kehalalan produk yang beredar.

Bagi pelaku usaha, sertifikat halal juga dapat memperkuat kepercayaan pasar dan mendukung daya saing produk.

Namun, tidak semua produk dapat menggunakan mekanisme *self declare*. Produk dengan risiko atau proses tertentu perlu melalui **sertifikasi halal reguler**.





Apa Itu Sertifikasi Halal Reguler?

Sertifikasi halal reguler merupakan mekanisme sertifikasi yang melibatkan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

Proses tersebut dilakukan oleh **Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)** melalui auditor halal.

Skema ini berbeda dengan *self declare* yang diperuntukkan bagi UMK dengan produk tertentu yang memenuhi persyaratan.

Dalam skema reguler, pemeriksaan diperlukan karena bahan, proses produksi, atau karakteristik produk membutuhkan penelusuran lebih lanjut.

Karena itu, pelaku usaha perlu memahami alurnya sejak awal agar dokumen dan proses produksi dapat dipersiapkan dengan baik.

Siapa yang Menggunakan Skema Reguler?

Pada prinsipnya, skema reguler digunakan ketika produk wajib bersertifikat halal dan membutuhkan pemeriksaan atau pengujian.

BPJPH menjelaskan bahwa skema ini terutama digunakan untuk produk dengan risiko atau titik kritis kehalalan tertentu.

Contohnya dapat berkaitan dengan penggunaan bahan tertentu atau proses produksi yang tidak sederhana.

UMK juga dapat menggunakan skema reguler apabila produknya tidak memenuhi kriteria *self declare*.

Dengan demikian, ukuran usaha bukan satu-satunya penentu penggunaan skema sertifikasi halal reguler.

Apa Saja yang Perlu Disiapkan?

Sebelum melakukan pendaftaran, pelaku usaha perlu memastikan data usaha sudah tersedia dan sesuai.

Salah satu persyaratan penting adalah **Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko**.

Pelaku usaha juga perlu menyiapkan data produk, bahan, fasilitas produksi, serta informasi penyelia halal.

Dokumen tersebut kemudian diinput dan diunggah melalui sistem **SIHALAL** milik BPJPH.

Kelengkapan dokumen sejak awal dapat membantu mengurangi kemungkinan pengajuan dikembalikan untuk diperbaiki.

Alur Sertifikasi Halal Reguler

Setelah persyaratan siap, proses sertifikasi dilakukan secara digital melalui SIHALAL.

Secara umum, alurnya dapat dipahami melalui tahapan berikut:

01 — Menyiapkan NIB dan Data Usaha

Pelaku usaha memastikan email aktif dan NIB berbasis risiko telah tersedia.

02 — Mendaftar melalui SIHALAL

Permohonan diajukan melalui sistem SIHALAL dengan mengisi data usaha dan produk.

03 — Verifikasi Dokumen oleh BPJPH

BPJPH memeriksa kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan.

04 — Penetapan Biaya Pemeriksaan oleh LPH

LPH menghitung dan menetapkan biaya pemeriksaan berdasarkan kebutuhan pemeriksaan produk.

05 — Pembayaran Biaya

Pelaku usaha melakukan pembayaran sesuai tagihan dan mengunggah bukti pembayaran melalui SIHALAL.

06 — Penerbitan STTD

Setelah pembayaran diverifikasi, BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen atau STTD.

07 — Pemeriksaan dan Pengujian oleh LPH

Auditor halal pada LPH melakukan pemeriksaan terhadap produk dan proses produksi.

08 — Penetapan Kehalalan Produk

Hasil pemeriksaan menjadi dasar proses penetapan kehalalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam skema reguler, penetapan halal produk menjadi dasar penerbitan sertifikat oleh BPJPH.

09 — Sertifikat Halal Diterbitkan BPJPH

Setelah seluruh tahapan terpenuhi, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal secara elektronik.

10 — Sertifikat Diunduh melalui SIHALAL

Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat apabila status pengajuan telah menunjukkan **“Terbit SH”**.

Alur tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal reguler melibatkan beberapa pihak dengan fungsi yang berbeda.

Mengenal Peran Lembaga dalam Proses Sertifikasi

Agar prosesnya lebih mudah dipahami, pelaku usaha perlu mengenal lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal.

BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi penyelenggara layanan sertifikasi halal.

BPJPH menerima permohonan, melakukan verifikasi administratif, dan menerbitkan sertifikat halal.

LPH

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

Pemeriksaan dilakukan melalui auditor halal sesuai ruang lingkup dan kebutuhan pemeriksaan produk.

Komisi Fatwa MUI

Dalam skema reguler, hasil pemeriksaan menjadi bahan untuk proses penetapan kehalalan melalui mekanisme yang berlaku.

BPJPH menjelaskan bahwa hasil audit reguler menjadi dasar sidang fatwa oleh **Komisi Fatwa MUI**.

Ketiga unsur tersebut memiliki fungsi berbeda, sehingga proses sertifikasi berjalan melalui tahapan pemeriksaan dan penetapan.

Berapa Biaya Sertifikasi Halal Reguler?

Biaya sertifikasi halal reguler terdiri atas beberapa komponen.

Berdasarkan informasi BPJPH, tarif permohonan layanan sertifikasi halal sebesar **Rp300.000**.

Tarif tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH.

Biaya pemeriksaan LPH dipengaruhi fasilitas produksi, jumlah hari pemeriksaan, unit cost, serta kebutuhan perjalanan.

BPJPH juga mencantumkan tarif layanan sebesar **Rp5 juta untuk usaha menengah** dan **Rp12,5 juta untuk usaha besar**.

Besaran tersebut merupakan tarif layanan sertifikasi dan dapat memiliki komponen pemeriksaan sesuai ketentuan.

Karena itu, pelaku usaha sebaiknya tidak hanya menghitung biaya pendaftaran ketika menyiapkan anggaran sertifikasi.

Bagaimana dengan UMK?

Pelaku usaha mikro dan kecil tidak otomatis harus membayar seluruh biaya sertifikasi secara mandiri.

Pemerintah menyediakan berbagai fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK melalui program atau pembiayaan tertentu.

Namun, fasilitas gratis tidak berarti seluruh UMK otomatis menggunakan skema *self declare*.

UMK dengan produk yang membutuhkan pemeriksaan tetap dapat diarahkan menggunakan skema reguler sesuai persyaratan.

Karena kebijakan fasilitasi dapat berubah, pelaku usaha sebaiknya memeriksa informasi terbaru melalui BPJPH sebelum mengajukan permohonan.

Tips Agar Pengajuan Tidak Berulang

Sebelum mengirim permohonan, lakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh data yang akan dimasukkan.



Pastikan data usaha konsisten

Nama usaha, NIB, alamat, fasilitas produksi, dan data lainnya harus sesuai.

Periksa seluruh bahan

Catat bahan utama, bahan tambahan, bahan penolong, serta pemasok yang digunakan.

Siapkan proses produksi

Pastikan tahapan produksi dapat dijelaskan dan ditelusuri ketika pemeriksaan dilakukan.

Pastikan penyelia halal tersedia

Data penyelia halal perlu disiapkan sesuai ketentuan sertifikasi yang berlaku.

Rapikan dokumen

Dokumen yang lengkap membantu proses verifikasi berjalan lebih lancar.

Persiapan yang baik juga membuat pelaku usaha lebih mudah menjelaskan proses produksi kepada auditor halal.

Mengapa Sertifikasi Halal Penting bagi Pelaku Usaha?

Sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.

Bagi konsumen, sertifikat memberikan kepastian mengenai status halal produk yang dibeli atau digunakan.

Bagi pelaku usaha, sertifikasi dapat menjadi bagian dari strategi membangun kepercayaan dan memperluas akses pasar.

Kepastian halal juga semakin relevan menjelang penerapan kewajiban sertifikasi halal sesuai tahapan regulasi pemerintah.

BPJPH menyatakan bahwa implementasi kewajiban halal akan berlaku mulai **18 Oktober 2026** sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Karena itu, pengurusan sertifikat sebaiknya tidak menunggu sampai batas waktu semakin dekat.

Perbedaan Reguler dan SEHATI

Supaya tidak tertukar, pelaku usaha perlu memahami perbedaan kedua mekanisme tersebut.

Aspek	Reguler	SEHATI / <i>Self Declare</i>
Sasaran	Produk yang membutuhkan pemeriksaan	UMK yang memenuhi kriteria
Pemeriksaan	LPH dan auditor halal	Pendamping PPH
Karakter produk	Dapat memiliki risiko atau titik kritis tertentu	Tidak berisiko dan proses sederhana
Pengujian	Dapat diperlukan	Mengikuti mekanisme verifikasi dan validasi
Biaya	Mengikuti tarif yang berlaku	Gratis jika memperoleh fasilitasi
Sistem	SIHALAL	SIHALAL

BPJPH menegaskan bahwa kedua skema tersebut memiliki mekanisme dan persyaratan yang berbeda.

Karena itu, pelaku usaha sebaiknya menentukan skema berdasarkan karakter produk dan ketentuan yang berlaku.

FAQ Sertifikasi Halal Reguler

1. Apakah UMKM bisa mengajukan sertifikasi halal reguler?

Bisa. UMK dapat menggunakan skema reguler apabila produknya tidak memenuhi kriteria *self declare*.

2. Apakah sertifikasi halal reguler gratis?

Tidak selalu. Sertifikasi reguler memiliki tarif layanan dan biaya pemeriksaan LPH.

Namun, pembiayaan dapat difasilitasi pemerintah atau pihak lain sesuai program yang tersedia.

3. Apakah harus memiliki NIB?

Ya, NIB berbasis risiko menjadi salah satu persyaratan penting dalam pengajuan reguler.

4. Apakah pemeriksaan dilakukan langsung di tempat produksi?

Pemeriksaan dapat melibatkan kegiatan audit terhadap fasilitas dan proses produksi sesuai kebutuhan pemeriksaan.

Pelaksanaan tersebut dilakukan oleh LPH melalui auditor halal.

5. Di mana pengajuan sertifikasi dilakukan?

Pengajuan dilakukan secara digital melalui sistem **SIHALAL** milik BPJPH.

6. Siapa yang menerbitkan Sertifikat Halal?

Sertifikat Halal diterbitkan oleh **BPJPH** setelah seluruh tahapan sertifikasi terpenuhi.

7. Apakah sertifikat dapat diunduh secara online?

Ya. Setelah status pengajuan menjadi **“Terbit SH”**, sertifikat dapat diunduh melalui SIHALAL.

Penutup

Sertifikasi halal reguler memang memiliki beberapa tahapan yang perlu dipahami pelaku usaha.

Namun, proses tersebut dapat dipersiapkan dengan lebih mudah apabila dokumen dan proses produksi sudah tertata.

Kuncinya adalah memahami persyaratan, menyiapkan data secara konsisten, serta mengikuti alur resmi melalui SIHALAL.

Dengan persiapan tersebut, sertifikasi halal dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan konsumen dan mengembangkan usaha.

Sumber Referensi

- **Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)** — informasi layanan dan panduan SIHALAL.
- **Keputusan Kepala BPJPH Nomor 80 Tahun 2024** — SOP layanan permohonan sertifikat halal dan fasilitasi sertifikasi.
- **Brosur Sertifikasi Halal Reguler BPJPH** — alur pendaftaran, persyaratan, dan informasi tarif.
- **Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024** — perubahan tarif layanan sertifikasi halal.
- **Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025** — standar pelayanan BPJPH.
- **BPJPH, 2026** — informasi implementasi kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026.



DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SLEMAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



PANDUAN SINGKAT

SERTIFIKASI HALAL REGULER

Alur pengajuan melalui SIHALAL



BPJPH —
verifikasi & penerbitan



LPH —
pemeriksaan & pengujian



Komisi Fatwa MUI —
penetapan kehalalan



Siapkan dokumen usaha, bahan, fasilitas produksi,
dan penyelia halal.